

# PENERAPAN NORMA PERDATA DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI DAN MANFAATNYA

Oleh : Drs. Teguh Soedarsono,

## A. PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia dalam upaya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dituangkan dalam suatu rangkaian kata dalam suatu kalimat yang singkat, namun mempunyai makna yang luas dan cukup mendasar.

Kalimat tersebut tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang secara singkat dapat dinyatakan bahwa :

Bangsa Indonesia dalam membentuk Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan Tumpah Darah Indonesia, serta berusaha untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan Falsafah dan Ideologi Pancasila.

Dari pernyataan tersebut salah satu caranya dengan dilakukan melalui jalur Politik Hukum Indonesia, dan dalam jalur tersebut dapat diwujudkan melalui kerja dari unsur-unsur Hukum, yang terdiri dari :

1. Pembuat ketentuan Hukum.
2. Kesempurnaan dari Produk Hukum.
3. Penegakan Hukum.
4. Masyarakat yang diatur oleh Hukum tersebut.
5. Piranti-piranti Penegakan Hukum.

yang bekerja secara simultan dan saling mendukung satu sama lainnya.

Dalam mengkaji masalah ini akan dititik beratkan pada kerja komponen Penegak Hukum, yang dalam hal ini difokuskan pada kerja sub komponen Penegak Hukum yang melaksanakan tugas Kepolisian (Polri). Meneliti masalah kerja dari sub komponen Kepolisian ini sangatlah menarik, karena selain kita sendiri terlibat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian tersebut, disamping itu juga bahwa :

1. Permasalahan bidang tugas Kepolisian merupakan sumber permasalahan yang tidak pernah kering untuk diteliti, terlebih-lebih dengan kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Pelaksanaan tugas dari aparat komponen Penegak Hukum lainnya, sebenarnya sebagian besar hanya melaksanakan dan memanfaatkan hasil kerja dari aparat Kepolisian.
3. Bahkan menurut beberapa Pakar Hukum menyatakan bahwa karena beraneka ragamnya pelaksana-

an tugas aparat Kepolisian, maka tugas Kepolisian dinyatakan sebagai pelaksana tugas keranjang sampah di bidang tugas Penegakan Hukum.

4. Dan tidak dipungkiri lagi bahwa masih banyak masyarakat awam yang mengidentikan antara Hukum dan Polisi, karena memang demikianlah kenyataannya bahwa Hukum tersebut dirasakan hidup oleh karena adanya kerja aparat Penegak Hukum khususnya aparat Kepolisian.

## B. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.

Para Sarjana Ilmu Hukum menyatakan bahwa untuk mempelajari Ilmu Pengetahuan Hukum, mereka membagi Pengetahuan Hukum menjadi dua golongan besar materi Hukum, yaitu :

1. Materi Hukum Publik/Negara, dan
2. Materi Hukum Perdata/Sipil/Privat.

Ukuran perbedaan dari kedua materi Hukum tersebut dititik beratkan pada "kepentingan Hukumnya", dimana dalam Hukum Publik dititik beratkan pada kepentingan Negara/Pemerintah, sedangkan dalam Hukum Privat/Perdata dititik beratkan pada kepentingan Hak dan Kewajiban orang perorangan secara Individual.

Tetapi menurut Mr. L.J. VAN APELDOORN mengemukakan bah-

wa memang benar materi hukum oleh ilmu pengetahuan hukum dapat dibedakan menjadi materi hukum publik dan materi hukum Privat/Perdata, namun didalam realita pelaksanaannya antara kedua materi hukum tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan bahkan kedua materi hukum tersebut kadangkala sulit untuk dibedakan dengan batasan-batasan yang nyata.

Dan bahkan menurut Prof. Mr. R. KRANENBURG menyatakan bahwa untuk membedakan dan untuk memberikan batasan terhadap materi Hukum Publik dan materi Hukum Privat/Perdata tidak dapat hanya dilihat dari dasar kepentingan Hukumnya saja, karena dalam praktek penegakan Hukum ternyata pada pokoknya diutamakan pada penonjolan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan orang perorangan secara individual.

Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas maka pokok bahasan dari permasalahan ini adalah keterkaitan antara tugas, peranan dan kewenangan anggota Polri sebagai subyek Hukum Publik dan hak azasi serta kepentingan orang perorangan sebagai obyek Hukum Privat/Perdata.

## C. POKOK BAHASAN YANG AKAN DIUNGKAPKAN

Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka pokok bahasan yang akan diungkapkan adalah

upaya pengawasan, pertanggung jawaban dan pengendalian penggunaan kewenangan Kepolisian oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan peranannya, dengan cara menekan dan mencegah tindakan yang dapat merugikan serta mengganggu hak dan kepentingan masyarakat dan atau negara secara privat, yaitu dengan menerapkan Norma dan sanksi Hukum Perdata dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Polri.

Dalam upaya menekan dan mencegah tindakan yang merugikan serta mengganggu hak dan kepentingan masyarakat dan atau negara tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota Polri sebenarnya sudah diwujudkan beberapa metode pengendalian yang dapat merupakan katup-katup pengamanan, antara lain berupa tindakan pengawasan dan pengendalian dengan dikeluarkannya "KODE ETIK OLRI". Kode Etik Polri tersebut merupakan sumpah dan janji yang diucapkan oleh setiap anggota Polri setelah menyelesaikan pendidikannya, baik pendidikan pembentukan, pengembangan ataupun kejuruan sebelum mereka melaksanakan tugas di lapangan (satuan-satuan operasional). Sehingga setiap anggota Polri wajib memahami, menghormati dan melaksanakan isi Kode Etik tersebut dengan penuh rasa disiplin dan tanggung jawab, dan bertanggung jawab terhadap para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi tertentu. Secara garis besar, Kode Etik Polri

berisikan pernyataan :

- \* Anggota Polri adalah Insan Rastara Sewakottama, yaitu Abdi Tauladan daripada Negara;
- \* Anggota Polri adalah Insan Negara Yanottama, yaitu Warga Negara Tauladan daripada Negara; dan
- \* Anggota Polri adalah Insan Yana Anucacana Dharma, yaitu Wajib Menjaga Ketertiban Pribadi daripada Rakyat.

Sehubungan dengan Kode Etik Polri yang dijadikan sumpah dan janji setiap anggota Polri sebelum melaksanakan tugas di satuan-satuan operasionalnya tersebut, dikemukakan oleh Prof. SOEBEKTI, SH. bahwa suatu janji merupakan suatu hubungan Hukum yang menimbulkan suatu perikatan antara pihak yang berjanji pada pihak lain dan atau pihak yang berjanji dengan pihak lainnya secara bersama-sama berkewajiban untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

Sehingga dalam hal ini sumpah dan janji anggota Polri berupa Pengucapan Kode Etik Polri tersebut, sudah merupakan hubungan Hukum yang menimbulkan perikatan antara pribadi-pribadi anggota Polri yang bersangkutan dengan Negara dan atau dengan rakyat/masyarakatnya.

Ketentuan dan sanksi yang mengatur masalah perikatan tersebut diatur dalam Norma Hukum Privat/Perdata, yang dalam KUH. Perdata (Burgerlijke Wetboek) diatur da-

lam buku ketiga. Disamping Kode Etik Polri, perikatan dalam pelaksanaan tugas anggota Polri ditimbulkannya dalam ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh para Pembuat Undang-undang di Lembaga Legislatif dan Doktrin serta Sasanti yang dibuat oleh para Pendahulu dan Pemimpin pelaksanaan tugas Polri.

Dengan adanya hubungan Hukum dan perikatan yang diwujudkan dari berbagai piranti tersebut, maka Kode Etik Polri tersebut seharusnya sudah dapat menjadi klep pengaman di dalam membatasi gerakan dan penggunaan kewenangan Kepolisian yang diemban dan disandang oleh setiap anggota Polri dalam tugas dan peranannya, sehingga setiap penggunaan kewenangan Kepolisian yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan mengakibatkan kerugian dan gangguan terhadap pihak lain, harus secara konsekwen dipertanggung jawabkan oleh pihak yang bersangkutan dan bahkan bila nyata-nyata terbukti bersalah wajib untuk mengganti segala kerugian yang diderita pihak korban dari kasus tersebut.

Di lain pihak telah dinyatakan juga dalam Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat), sehingga setiap kehidupan masyarakat Indonesia harus selalu didasarkan atas ketentuan Hukum yang berlaku (Rule of Law),

dimana hal tersebut diwujudkan untuk melindungi kehidupan masyarakat dalam negara Indonesia dari gangguan terhadap kehidupan yang damai, aman, tertib dan sejahtera. Sehingga untuk melindungi kehidupan negara dan masyarakat umum dari ulah dan tindakan kesewenang-wenangan aparat Penegak Hukum, maka khusus kepada aparat Polri yang merupakan juga unsur dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberlakukan baginya :

1. Norma dan sanksi Hukum Pidana
2. Norma dan sanksi Hukum Militer sebagai pengganti hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Usaha Negara,
3. Norma dan sanksi Hukum Perdata.

Norma dan sanksi Hukum Perdata biasanya diberlakukan kepada anggota Polri yang telah mempunyai kekuatan Hukum dalam proses hukum pidananya dimana ia telah dinyatakan bersalah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, dimana sanksi Hukum Perdata tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada oknum anggota Polri yang bersangkutan dan atau kepada Kesatuan, Atasan atau Pemerintah yang telah memberikan penugasan Kepolisian kepadanya.

Penerapan Norma dan sanksi Perdata dalam pelaksanaan tugas Polri tersebut sejalan dengan pelaksanaan GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR dalam Ketetapanannya Nomor

Tap/II/1988, dimana dalam bab IV tentang Pola Umum Pelita ke V telah disebutkan beberapa arah kebijaksanaan Pembangunan Nasional, yang antara lain dikemukakan bahwa :

Kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegiat- rahan, kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, serta mendukung Stabilitas Nasional.

Dan bahkan dalam sub-bab mengenai Pembinaan Aparatur Pemerintah, dinyatakan bahwa :

Kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban aparatur Pemerintah perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan, terutama dalam menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan serta dapat merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

Sehingga untuk itu perlu ditingkatkan secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakannya, serta dapat dikembangkan rasa Kesetiakawanan Sosial dan Disiplin Nasional.

Disamping itu dalam sub bab mengenai Pembinaan Hukum dinyatakan bahwa :

Dalam rangka meningkatkan penegakan Hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan Badan-Badan Penegak Hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaan serta terus dapat dibina sikap, perilaku dan keteladanan para Penegak Hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.

Dari hal tersebut di atas, maka kajian masalah yang akan dipaparkan mengarah pada pokok masalah mengenai antara lain :

1. Peranan dan kewenangan anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Norma Perdata yang dapat dikenakan kepada anggota Polri didalam upaya pengendalian penggunaan kewenangan Kepolisian yang dapat merugikan kepentingan pihak lain.
3. Manfaat Penerapan Norma dan sanksi Perdata dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas Polri.
4. Proses pertanggung jawab dan pengawasan dalam pelaksanaan sanksi Perdata terhadap petugas Polri yang telah dinyatakan Hukum bersalah.

#### D. DISKUSI TERHADAP PERMASALAHAN

Untuk menyamakan persepsi dan

untuk dapat menjawab pokok-pokok permasalahan diatas, maka dalam hal ini akan dikemukakan beberapa pendapat dan fakta berupa kejadian-kejadian yang dapat mendukung kajian pokok permasalahan ini.

### 1. Peranan dan Tugas Polri.

Bila berbicara tentang "Kepolisian", maka hal tersebut dapat mencakup tiga pengertian dasar, yaitu :

- \* Polisi sebagai Organisasi
- \* Polisi sebagai Aparat/Personil
- \* Polisi sebagai Tugas.

namun dari ketiga pengertian tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, walaupun dalam praktek penyelenggaraannya di setiap negara dijumpai ketidaksamaan satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan tugas Kepolisian oleh Mr. Van Vollenhoven secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

- a. Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban Publik dari para warga negaranya;
- b. Melakukan tindakan penyidikan secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Publik dari para warga negaranya;
- c. Memaksakan warga negaranya dengan bantuan Peradilan agar kewajiban-kewajiban Publik dapat dilaksanakan.
- d. Melakukan paksaan secara wajar kepada warga negara agar mau melaksanakan kewajiban-kewa-

jiban Publiknya tanpa bantuan Peradilan.

- e. Mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan dan atau sesuatu hal yang tidak dilakukan olehnya.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat dipilahkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- \* Pernyataan yang terkandung dalam ad. a dan ad. b tersebut diatas, merupakan tugas kewajiban Polisi yang bersifat Universal sehubungan dengan pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat/warga negaranya.
- \* Pernyataan yang terkandung dalam ad. c dan ad. d tersebut di atas, merupakan kewenangan kewenangan yang disandang oleh aparat Polisi didalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- \* Sedangkan pernyataan yang terkandung dalam ad. e tersebut diatas merupakan kewajiban pertanggung jawaban aparat Polisi terhadap tugas dan penggunaan kewenangan yang disandanginya

Sedangkan menurut Prof. Dr. DJC KO SOETONO, SH. menyatakan bahwa tugas Kepolisian secara garis besar meliputi :

- a. Tugas Pengaturan dan Pengawasan
- b. Tugas penegakan Hukum
- c. Tugas Pembinaan Sosial Masyarakat

Amun karena organ Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organ ABRI, maka tugas Polri mendapat tambahan tugas berupa :

- . Tugas Bantuan pertahanan
- . Tugas di Bidang Sosial dan Politik

Sebagaimana Prof. Dr. SOERJONO OEKANTO, SH. MA. dalam melihat tugas dan peranan Polri dilakukan dengan cara menelaah ketentuan perundang-undangan yang mengatur lembaga Kepolisian itu sendiri, di mana di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut secara jelas telah ditentukan "status/ kedudukan" serta "Role/peranan" dari Lembaga Kepolisian tersebut dalam tata kehidupan Negara dan masyarakat yang diaturnya.

Peranan yang dikemukakan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut biasanya mencakup Peranan yang seharusnya" (Ideal Role) dan "Peranan yang diharuskan" (Expected Role).

Salah satu dari peranan-peranan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipunyai oleh setiap anggota Kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Peranan Polisi di Indonesia dirumuskan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain :

Undang-undang Nomor : 13/ tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Di mana "Ideal Role" dijabarkan dalam pasal 1 ayat (2) dan "Expected Role" dijabarkan dalam pasal 2 ayat (1), yang dari keduanya dapat diperhatikan hak dan kewajiban Polisi adalah :

- 1) Polisi harus menjunjung tinggi hak-hak azasi dan Hukum negara.
- 2) Polisi di dalam tugas operasionalnya harus memperhatikan peraturan-peraturan Negara.
- 3) Polisi dalam pelaksanaan tugas khususnya harus selalu mendasari pada peraturan perundang-undangan Negara.

b. Undang-Undang Nomor : 20/ tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Dimana "Ideal Role" dijabarkan dalam pasal 30 ayat (4) dan "Expected Role" dijabarkan dalam pasal 39 ayat (2); dimana dari keduanya dapat diperhatikan hak dan kewajiban Polisi adalah:

- 1) Polisi adalah alat negara Penguat Hukum, yang wajib memelihara dan meningkatkan Tertib Hukum.
- 2) Polisi dalam pelaksanaan tugasnya bertindak selaku Pengayom masyarakat.
- 3) Polisi bertugas mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap.
- 4) Polisi dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Polisi wajib menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan alam dari segala gangguan.

6) Polisi dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas Polri

Kata "Diskresi" berasal dari bahasa Inggris "Discretion" atau bahasa Jerman "Freim Ermessen", yang berarti kemampuan untuk memilih suatu langkah tindakan yang sebijaksana mungkin dengan didasarkan atas suatu pertimbangan tertentu.

Oleh THOMAS J. AARON dalam bukunya "The Control of Police Discretion" mengartikan Diskresi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian diartikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan oleh dan atau atas kuasa undang-undang untuk melakukan suatu tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan dan keyakinan diri, di mana tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang lebih didasarkan pada tuntutan Nilai Moral daripada tuntutan Nilai Hukumnya.

Tindakan Diskresi Kepolisian sering terjadi pada peran nyata (Acti-

on Role) dari pelaksanaan tugas Polisi di lapangan, didalam segala urusan baik dalam pelaksanaan tugas preventif maupun pelaksanaan tugas represifnya, dan hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor masalah dalam peranannya sebagai aparat penegak hukum, yaitu antara lain :

a. Bahwa ketentuan atau peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuat secara lengkap dan sempurna, sehingga ketentuan tersebut masih bersifat universal, akibatnya norma tersebut kurang mampu mengatur semua perilaku masyarakat dalam proses interaksinya secara otomatis, sehingga dari hal tersebut menuntut para aparat penegak hukum termasuk juga petugas Polri harus mampu menjadi subyek pembuat ketentuan-ketentuan khusus, guna melengkapi norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut.

b. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mampu mengikuti perkembangan kehidupan sosial masyarakatnya sehingga kadang kala peraturan perundang-undangan tersebut masih dinilai belum mampu mempunyai kepastian hukum yang tetap.

c. Dalam penerapan suatu ketentuan perundang-undangan sering dijumpai adanya keterbatasan sarana dan fasilitas, sehingga kadang kala ketentuan hukum tersebut



dirasakan masih kurang mempunyai kekuatan hukum yang efektif.

Banyak ketentuan perundang-undangan yang tidak disertai dengan ketentuan penjelasannya, sehingga didalam penerapan dan penegakan hukumnya banyak terjadi penafsiran hukum.

Dan lebih nyata lagi bahwa masih banyak dijumpai permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat belum mampu diselesaikan secara tuntas bila hanya mendasarkan pada pengetrapan suatu ketentuan Hukum perundang-undangan yang berlaku saja.

Sehingga untuk melaksanakan tugas Kepolisian dengan kewenangan diskresi tersebut, petugas Polri harus mampu mengenali terlebih dahulu tingkat dan latar belakang epatuhan dari masyarakat yang diturnya tersebut, dimana menurut arjana Biersted dinyatakan bahwa ada 4 (empat) dasar yang menyebabkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum yang diberlakukan aitu :

- Adanya ajaran-ajaran tertentu (Indoktrinasi)
- Adanya proses pergaulan tertentu yang dapat merupakan suatu kebiasaan diri (Habitation)
- Adanya kecenderungan mau hidup pantas dan teratur (Utility)
- Adanya kelompok yang dijadikan acuan sikap (Group Identification).

Sehingga di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, seorang anggota Polri harus mampu bersikap :

- a. Tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan perannya
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya selalu mendasari pada batas-batas kewenangannya
- c. Paham dan trampil dalam menerjemahkan serta dalam pelaksanaan penegakan hukum yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakatnya
- d. Tidak pamrih atau mengharapkan imbalan tertentu
- e. Bangga terhadap profesinya.

Dalam penggunaan kewenangan Kepolisian yang sebagian besar merupakan upaya paksa tersebut, menurut MayJen Pol. (Purn) Drs. SOEBROTO BROTODIRDJO, S.H. Dosen pengajar mata kuliah "Hukum Kepolisian" di PTIK menyatakan bahwa penggunaan Kewenangan Kepolisian harus selalu didasarkan atas beberapa azas tertentu, yaitu:

- a. Azas Legalitas, dimana segala tindakan yang menggunakan kewenangan Kepolisian harus selalu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Azas Nullum delictum Nulla poenasine prevera legepoenale, yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum selain perbuatan tersebut dilarang oleh suatu ketentuan hukum tertentu yang berlaku.

- c. Azas Oportunitas atau Azas kewajiban, yang didasarkan pada:
- 1) Kepentingannya (Nood Zake-lijkheid)
  - 2) Patokan permasalahannya (Zakelijkheid)
  - 3) Tujuan dan tindakan tersebut (Doelmatigheid).

Sehingga semua pelaksanaan tugas Kepolisian merupakan perwujudan dari azas kewajiban yang didasarkan pada kepentingan dan tujuannya.

Karena dalam pelaksanaan tugas Kepolisian yang mengandung kewenangan diskresi tersebut memerlukan suatu kemampuan dalam mengambil keputusan, maka anggota Polri yang kurang trampil dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan akan dimungkinkan terjadi suatu keputusan dengan keadaan negatif, yaitu:

- a. bertindak, tetapi tindakannya dinilai tidak benar (Malaction);
- b. karena takut salah maka ia tidak bertindak (No action), atau
- c. melakukan tindakan, namun tindakannya tersebut dinilai berlebihan (Over action).

dari kemungkinan tindakan tersebut akan mengakibatkan terjadinya gangguan atau kerugian kepada pihak lain yang bersangkutan dan atau kepada Kesatuan atau negara.

Sehingga untuk mencegah dan menekan hal tersebut di atas, diperlukan suatu dorongan/pacuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dari setiap petugas Pol-

ri didalam pelaksanaan tugasnya, dimana salah satu caranya adalah dengan mengetrapkan norma dan sanksi perdata dalam setiap resiko yang disebabkan oleh pelaksanaan tugas Polri yang negatif tersebut

### 3. Beberapa Kebijakan dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

Beberapa pernyataan dan kebijaksanaan Pimpinan Polri mengenai pelaksanaan tugas dan peranan Polri dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam menyiapkan dan meningkatkan mentalita bangsa dalam proses Pembangunan Nasional era tinggal landas, antara lain telah dikemukakan oleh :

- a. Jenderal TNI-AD (Purn) LEMMOERDANI — Menteri Pertahanan dan Keamanan, dimana dalam bentuk pengarahannya di suatu forum menyatakan bahwa Ada tiga kunci masalah dalam menyiapkan mentalitas bangsa Indonesia dalam proses Pembangunan Nasional tahap tinggal landas, yaitu :
  - 1) Ethos kerja manusia Indonesia
  - 2) Disiplin Nasional, dan
  - 3) Integrasi Nasional.

Di mana menurut Prof. D. KOENTJARANINGRAT, S.H., ikemukakan bahwa tentang masalah "Disiplin" tidak dapat terlepas dengan konsep "Kepatuhan Masyarakat", yang mana di dalam kepatuhan tersebut dibedakan adanya tiga jenis kepatuhan, yaitu :

1) Kepatuhan yang kongkrit, yaitu kepatuhan kepada panutan (orang tua, guru, pemimpin dll), dimana jenis kepatuhan ini pada akhirnya ini terasa mulai mengendur dalam masyarakat Indonesia.

2) Kepatuhan yang formil, yaitu kepatuhan kepada suatu norma dan Nilai tertentu yang diberlakukan dalam masyarakatnya, dan jenis kepatuhan inipun di beberapa tempat dan golongan masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai cenderung mengendur.

3) Kepatuhan yang abstrak, yaitu kepatuhan kepada suatu prinsip dan keyakinan tertentu dimana kepatuhan tersebut merupakan keputusan dan merupakan suatu cerminan dari sikap hidup yang diwujudkan dengan rasa disiplinnya.

Dari pernyataan tersebut bila dihubungkan dengan materi kita ini, maka dapat dibuat suatu konsep tentang upaya peningkatan disiplin individu para aparat Polri dalam pelaksanaan tugas dan peranannya, yaitu dengan cara memanfaatkan dan mengetrapkan norma dan sanksi perdata dalam kehidupan Polri sehubungan dengan prinsip dan keyakinannya terhadap Kode Etik, Doktrin dan Sesantinya, dimana hal tersebut sudah diwujudkan dalam konsekwensi janji dan sumpahnya yang telah diucapkan dan yang mengandung prinsip hubungan hukum dan perikatan.

b. Jenderal TNI—AD TRI SOETRISNO — Panglima ABRI yang dalam pengarahannya di depan RAPIM ABRI tahun 1989, menegaskan bahwa :

Komponen ABRI diharapkan disetiap saat mampu mendorong kegiatannya serta partisipasi masyarakatnya di dalam menciptakan fungsi dan peranan unsur-unsur komponen ABRI dapat selalu menghindarkan hal-hal yang dapat menjurus dan menyebabkan terjadinya suatu kesenjangan sosial didalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Menanggapi masalah "Kesenjangan sosial" antara Petugas/Aparat Pemerintah dengan Masyarakat, menurut Prof. Dr. SOELAIMAN SAS-TRA WINATA dalam suatu acara temu ilmiah mengemukakan bahwa untuk menekan adanya kesenjangan sosial antara Masyarakat dengan para Petugas Negara kiranya perlu diperhatikan hal-hal antara lain :

1) Tanamkan perasaan bahwa kedudukan, hak dan tanggungjawab antara Petugas Negara dan Masyarakat yang dilayani adalah seimbang, sehingga dalam hal ini perlu adanya norma yang jelas dan tegas dalam upaya mewujudkan keseimbangan kedudukan tersebut.

2) Hilangkan cara bertindak Petugas/Negara yang dilakukan dengan bermental penguasa, dan di lain pihak menekan pola konsumtif

Masyarakat yang selalu minta dilayani secara berlebihan, sehingga untuk itu perlu ditegakkan suatu ketentuan akan norma yang mampu memberikan perlindungan seimbang antara kedua pihak.

- 3) Menanamkan pengertian kepada para Petugas Negara agar selalu dapat mementingkan keadaan masyarakat yang dilayaninya, dan juga mau memberikan pengertian kepada Masyarakat tentang segala tujuan dan tindakan Petugas dalam pelaksanaan fungsi dan perannya, sehingga antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan dilakukan dengan rasa tanggung jawab.

Dari pernyataan tersebut bila dihubungkan dengan materi kajian masalah ini, maka dapat dibuat suatu konsep tentang upaya pencegahan dan pengendalian kesenjangan sosial antara pelaksanaan tugas dan peranan Polri dengan masyarakat Indonesia, sehingga dari situasi tersebut akan menimbulkan suatu tata nilai saling menghargai dan tata nilai kepatuhan yang sangat berguna didalam pelaksanaan proses Pembangunan Nasional.

- c. Jenderal Polisi MOCH. SANOESI  
Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam acara RAPIM POLRI tahun 1989 menegaskan bahwa :

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan peranan Polri tidak cukup

hanya dilakukan dengan upaya penegakan hukum dan penanggulangan kriminalitas saja, namun keberhasilan Polri justru dilihat pada keberhasilannya di dalam upaya ikut menata berbagai kehidupan masyarakatnya di dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari penegasan tersebut bila dihubungkan dengan materi kajian masalah ini, maka dapat dibuat suatu konsep tentang peningkatan kemampuan Kepolisian dalam upaya mengatur tata kehidupan masyarakat dan peningkatan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat Polri didalam rangka mewujudkan Sishankamrata secara kongkrit.

Didalam mengatur tata kehidupan masyarakat tersebut, perlu diperhatikan tuntutan hak-hak azasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan peranan Polri, dimana hak-hak azasi merupakan harkat dan martabat manusia yang didapatkan atas dasar pengakuan dari berbagai pihak yang bersangkutan dan bukan atas dasar suatu tuntutan hukum positif atau suatu keputusan pengadilan.

Mengenai masalah hak azasi manusia ini dikemukakan oleh Prof. MAGNIS SOESENSO, bahwa :

Ada empat kelompok Hak Azasi yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh para Pendukung Hak Azasi, ialah :

- 1) Hak Azasi Negatif, yaitu hak azasi manusia yang menuntut adanya hak individu dan kebebasan

basan untuk mengurus diri sendiri, sehingga tuntutan dalam hak azasi ini adalah agar hak otonomi dari setiap orang dapat dihormati.

2) Hak Azasi Aktif, yaitu hak azasi manusia yang menuntut pada tuntutan hak dan kewajiban/aktivitas manusia untuk dapat ikut dan berupaya dalam menyesuaikan terhadap perkembangan kehidupan masyarakatnya.

3) Hak Azasi Positif, yaitu hak azasi manusia yang menuntut terhadap adanya perlindungan hukum dan persamaan hak di dalam hukum.

4) Hak Azasi Sosial, yaitu hak azasi manusia yang merupakan perlakuan dari paham kewajiban negara terhadap warga dan masyarakatnya didalam mengusahakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakatnya.

Masing-masing paham tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi setiap paham tersebut menjadi dasar dari paham lainnya, sehingga di dalam pelaksanaannya paham-paham tersebut membentuk suatu nilai hukum positif di dalam menjamin pola kehidupan bersama dengan selalu memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam upaya menata kehidupan masyarakat selalu diusahakan agar tidak menimbulkan diskriminasi sosial didalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas dan peranan Polri agar selalu dihindarkan kondisi

yang menyebabkan timbulnya perasaan masyarakat adanya diskriminasi sosial. Sehingga untuk keberhasilan di dalam upaya menata kehidupan masyarakat tersebut diperlukan terlebih dahulu suatu usaha untuk pemberlakuan ketentuan yang sama didalam masalah-masalah privat, baik untuk Masyarakat Awam maupun untuk aparat Petugas Negara (termasuk juga Polri) dalam hak dan untuk aparat Petugas Negara (termasuk juga Polri) dalam hak dan kewajiban hukumnya, dan bila hal tersebut harus ada maka perbedaan tersebut hanya bersifat terbatas dan berlaku sementara waktu.

Pelaksanaan di dalam usaha merealisasikan hak-hak azasi manusia tersebut dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terbatas pada hak-hak azasi yang telah ditentukan dalam norma hukum saja, tetapi pelaksanaan tersebut meliputi juga hak azasi yang merupakan tuntutan kewajiban yang menyangkut norma etika tugas Polri yang tidak dapat ditentang dan ditawar-tawar lagi.

Dari masalah upaya merealisasikan tuntutan moral berupa hak azasi manusia tersebut, maka sehubungan dengan kajian masalah ini dapat dibuat suatu konsep upaya mewujudkan penegakan dan pengembangan hak azasi warga masyarakat terhadap segala perlakuan serta akibat dalam pelaksanaan tugas dan peranan Polri, yaitu dengan menerapkan norma dan sanksi perdata dalam pelaksanaan tugas Polri.

#### 4. Penerapan Norma Perdata dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

Sesuai azas Konsensualitas dari Hukum Perjanjian, Perikatan dan Hubungan Hukum timbul dan lahir sejak terjadinya suatu kesepakatan, sehingga perjanjian/sumpah tersebut akan berlaku syah walaupun tanpa disertai dengan kegiatan formalitas lainnya.

Keabsahan suatu perjanjian/perikatan hukum ditentukan dalam pasal 1320 KUH. Perdata, bahwa :

Syahnya suatu perjanjian bila telah memenuhi empat syarat pokok, yaitu :

- 1) Adanya suatu kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;
- 2) Adanya kecakapan dari mereka yang membuat perikatan tersebut;
- 3) Adanya sesuatu hal tertentu yang disetujui; dan
- 4) Karena suatu sebab yang bersifat halal.

Keempat syarat tersebut dapat digolongkan menjadi :

- a. Golongan syarat subyektif, yaitu yang termasuk dalam syarat ke-satu dan syarat kedua, dan
- b. Golongan syarat obyektif, yaitu yang termasuk dalam syarat ketiga dan syarat keempat.

Baik syarat subyektif dan syarat obyektif tersebut didalam janji dan

sumpah anggota Polri terhadap Kode Etika Polri sudah dipenuhi semuanya, sehingga dalam hal ini maka isi dan kaidah janji yang diucapkan tersebut harus sudah mengikat setiap anggota Polri dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas serta peranannya.

Disamping itu juga didalam memberikan penafsiran terhadap suatu materi perjanjian, menurut pasal 1348 KUH. Perdata dinyatakan bahwa :

Semua isi persetujuan yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan didalam hubungan yang luas dan dalam kaitan satu sama lainnya, dimana setiap persetujuan tersebut harus ditafsirkan dalam suatu kerangka persetujuan dalam arti keseluruhan yang bersifat luas.

Sehingga suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum terhadap setiap isi dan kaidah persetujuan tersebut, terlebih-lebih tindakan dan perbuatannya yang menimbulkan kerugian di pihak lain, menurut ketentuan pasal 1366 KUH. Perdata dinyatakan bahwa :

Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap isi dan kaidah perjanjian tersebut, sehingga terhadap pelanggaran dan kesalahan yang disebabkan karena kelalaian dan atau kurang hati-hatiannya, yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas perbuatan dan segala kerugian yang diakibatkannya.

Namun menurut ketentuan pasal

367 KUH. Perdata ditentukan bahwa :

alam suatu pelanggaran hukum oleh suatu pihak tidak saja dipertanggungjawabkan terhadap kerugian yang diderita pihak lain yang menjadi korban karena perbuatannya, tetapi lebih dari itu pihak tersebut harus juga bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menanggung tanggunngannya dan atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Sehingga dalam hal ini dalam suatu kasus tindakan pelanggaran pelaksanaan tugas dan peranan Polri, resiko ganti rugi tersebut tidak saja dikenakan semata-mata pada pelaku yang bersangkutan, namun dalam hal ini mempunyai pengertian bahwa Kesatuan dan Negara wajib juga ikut bertanggungjawab untuk mengatasi terhadap segala resiko yang ditimbulkan tersebut.

Hal tersebut sangat beralasan, karena para oknum Polri yang melakukan pelanggaran dan kesalahan tersebut pada prinsipnya melaksanakan tugas atas kuasa dan perintah Kesatuan dan atau Negeranya. Dalam penerapan norma Perdata dalam pelaksanaan tugas dan peranan Polri tersebut dapat dipilahkan menjadi dua kelompok, yaitu :

Penerapan norma Perdata sehubungan dengan pelaksanaan tugas

dan peranan Polri dalam pelaksanaan Tugas Operasional/Penggunaan kekuatan, dan

b. Penerapan norma Perdata sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan peranan Polri dalam pelaksanaan Pembinaan kekuatan.

Dalam pelaksanaan Tugas Operasional Polri, baik dibidang preventif maupun dibidang represif, sering digunakan tindakan kekerasan dan upaya paksa yang diartikan sebagai inti dari pekerjaan Kepolisian, namun sebenarnya tindakan kekerasan dan upaya paksa tersebut adalah hanyalah suatu kewenangan Kepolisian yang merupakan alat perlengkapan petugas Polri didalam menjalankan tugas dan peranannya agar lebih efektif.

Mengenai "Tindakan kekerasan" dalam pelaksanaan tugas dan peranan Polri tersebut, menurut Prof. Dr. SATJIPTO RAHARDJO, SH di jelaskan bahwa :

Pekerjaan Polisi dengan sebenarnya sudah dilambangkan melalui berbagai perlengkapan yang melekat padanya, seperti sarana pentungan, borgol, pistol, dimana kesemua sarana tersebut cenderung mendorong terhadap pelaksanaan tugas Polisi yang mengarah ketindakan-tindakan kekerasan.

Namun Sarjana REISS memberikan batasan terhadap penggunaan tindakan kekerasan oleh anggota Polisi, yaitu :

Anggota Polisi didalam penggunaan tindakan kekerasan, harus memperhatikan :

- 1) Jangan dilakukan untuk menyerang Warga Negara secara phisik dengan tanpa suatu alasan tertentu.
- 2) Jangan dilakukan hanya untuk kepentingan yang bukan keperluan penyelidikan dan penyidikan
- 3) Jangan dilakukan pada suatu saat yang dinilai belum sepenuhnya digunakan tindakan kekerasan, karena dimungkinkan dengan cara lain masih mungkin dapat diatasi
- 4) Jangan dilakukan dengan ceroboh dan sewenang-wenang.

Sehingga penggunaan tindakan kekerasan tersebut hanya dapat dilakukan secara insidental dan harus dilakukan secara berhati-hati.

Dan bahkan WESTLEY mengemukakan bahwa :

Penggunaan kewenangan Kepolisian yang berupa tindakan kekerasan dan upaya paksa, didalam pelaksanaannya harus disertai :

- 1) Pertanggungjawaban moral terhadap penggunaan kekerasan yang tidak syah;
- 2) Tindakan kekerasan digunakan hanya atas dasar pengetahuan dan pengalaman yang matang; dan
- 3) Penggunaan tindakan kekerasan harus selalu didasarkan pada pelaksanaan tugas Polisi secara fungsional penegakan hukum dan kolektif Operasional.

Sedangkan penerapan norma Perdata untuk pelaksanaan tugas dan peranan Polri dibidang pembinaan kekuatan tertuju pada hal-hal yang mengakibatkan kerugian pihak Kesatuan dan atau pihak Negara, yang antara lain dalam pasal 1706 KUH. Perdata dinyatakan bahwa :

Setiap penerima titipan, diwajibkan untuk merawat, memelihara dan membina serta meningkatkan segala sesuatu yang dititipkan kepadanya, seperti halnya didalam memperlakukan terhadap segala sesuatu miliknya sendiri.

Dengan penjelasan lain seperti ditentukan dalam pasal 1712 KUH Perdata, bahwa :

Sipenerima titipan tidak diperbolehkan mempergunakan ataupun memindahtangankan sebagian atau segala sesuatu titipannya tersebut kepada pihak lain, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain tanpa seizin pihak yang menitipkannya

Dan dalam hal ini bila terbukti dapat dipersangkakan atas tindakan tersebut, maka terhadapnya dapat diancam dengan kewajiban mengganti kerugian, biaya pengadaaan serta bunga dari manfaat nilai harga titipan tersebut.

Segala barang titipan yang merupakan inventaris dinas Polri, dan digunakan untuk pelaksanaan tugas dan peranan Polri merupakan suatu



bentuk "Penitipan sejati", sehingga untuk hal ini ANKUM, PAPER, dan atau Hakim Pengadilan Militer atas nama Negara dapat menuntut dan menjatuhkan sanksi ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang inventaris tersebut kepada para anggota Polri pemakai dan penanggungjawabnya.

#### 5. Sanksi dan Proses Pelaksanaan Penerapan Norma Perdata dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

Dalam pidato Kenegaraan Presiden R.I. pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat RI tanggal 16 Agustus 1989, mengemukakan bahwa :

Pemanfaatan kerangka landasan dibidang hukum juga memerlukan perhatian yang besar, dimana dalam hal ini memerlukan upaya pemantapan ciri dan hakekat negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata-mata. Dalam pemantapan kerangka landasan dibidang hukum, termasuk juga menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan suasana kepastian hukum dan rasa keadilan.

Dari pernyataan tersebut diatas mengandung suatu harapan yang besar dari Pimpinan Negara terhadap upaya mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang diliputi suasana kepastian hukum dan terbentuknya rasa keadilan dibidang hukum, dan hal ini sejalan dengan

upaya dalam meletakkan suatu landasan didalam menciptakan suasana Pembangunan Nasional dalam era tinggal landas dengan berdasarkan pengamalan Pancasila.

Bertitik tolak dari harapan dan pernyataan Pimpinan Negara tersebut, maka suasana kepastian hukum dan rasa keadilan pada pelaksanaan tugas dan peranan Polri dalam kehidupan masyarakat Indonesia juga harus ditegakkan.

Kepastian hukum dan rasa keadilan pada pelaksanaan tugas dan peranan Polri dalam kehidupan masyarakat Indonesia juga harus ditegakkan. Kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut mengandung masalah "Kepentingan Hak" dan masalah "Kepentingan Kewajiban" dalam pelaksanaan tugas dan peranan Polri, dimana didalam pelaksanaannya tidak terlepas dari norma dan sanksi Perdata/privatnya.

Dalam tesisnya yang berjudul "Penerapan Hukum dan Diskresi Kepolisian", M. FAAL, SH. MH menyatakan bahwa :

Terhadap anggota Polri yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pihak lain, dapat dikenakan sanksi berupa :

- 1) Sanksi Hukum Pidana,
- 2) Sanksi Hukum Administrasi,
- 3) Sanksi Hukum Militer, dan
- 4) Sanksi Hukum Perdata.

Hal tersebut sesuai keberadaan Polri sebagai petugas Administrasi Ne-

gara dan sebagai anggota Komponen Angkatan Bersenjata.

Namun disamping sangsi-sangsi tersebut, sebenarnya masih juga dituntutkan suatu sangsi yang ditimbulkan dari Nilai Etika Tugas Kepolisianannya.

Sedangkan sangsi-sangsi hukum tersebut diwujudkan berupa tindakan hukum :

a. Sanksi Hukum Pidana, berupa :

1) Sanksi Pidana Pokok, dapat berupa :

- a) Hukuman mati;
- b) Hukuman penjara;
- c) Hukuman kurungan;
- d) Hukuman denda;
- e) Hukuman tutupan.

2) Sanksi Pidana Tambahan, dapat berupa :

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu;
- b) Perampasan beberapa barang tertentu;
- c) Pengumuman keputusan Hakim.

Yang dikenakan berdasarkan Vonis Keputusan Hakim Pengadilan yang mengadili kasus perkaranya.

b. Sanksi Hukum Administrasi, berupa :

- 1) Pemecatan dari dinas aktif;
- 2) Pensiun dipercepat;
- 3) Skorsing;
- 4) Tunda kenaikan pangkat;
- 5) Tidak diberikan jabatan yang bersifat Komando;

6) Dimutasikan dari jabatannya dan atau dari daerah tugasnya.

c. Sanksi Hukum Militer, dapat berupa :

- 1) Tegoran keras/tegoran tertulis;
- 2) Tegoran lisan/Peringatan;
- 3) Kerja pioner.

dalam hal ini disesuaikan dengan hirarkhis kepangkatannya.

d. Sanksi Hukum Perdata, antara lain berupa :

1) Pasal 1149 KUH. Perdata, berupa sangsi pembayaran terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan, untuk :

- a) Biaya perkara;
- b) Biaya penguburan;
- c) Biaya perawatan dan pengobatan; dan atau
- d) Segala biaya pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh pihak korban.

2) Pasal 1154 KUH. Perdata, berupa sangsi Pembatalan semua isi janji yang dianggap bertentangan.

3) Pasal 1240 kuh. Perdata, berupa sangsi Penghapusan segala sesuatu tindakan yang telah diperbuat dan menyebabkan resiko pembebanan segala biaya dan resiko lain yang diderita korban.

4) Pasal 1240 KUH. Perdata, berupa sangsi :

- a) KOSTEN, yaitu Penggantian

segala biaya yang telah dikeluarkan pihak korban atas segala sesuatu yang diakibatkan dari tindakan pelanggaran hukum tersebut.

b) **SCHADEN**, yaitu Penggantian ganti rugi atas segala sesuatu yang mungkin diterima bila tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum tersebut.

c) **INTERESSEN**, yaitu Pemberian kerugian berupa bunga yang harus diterima dari hasil perhitungan keuntungan selama perkara tersebut didalam urusannya.

(kecuali pada suatu perbuatan yang tidak disertai dengan itikad buruk dan atau tidak dapat diduga sebelumnya/pasal 1244 KUH. Perdata).

5) Pasal 1366 s/d pasal 1379 KUH. Perdata, berupa sanksi :

Penggantian atas segala kerugian yang diderita korban, termasuk juga pertanggungjawaban atas nafkah dan biaya pendidikan dari istri/suami dan orang tua serta anak-anak yang sehari-harinya tergantung dari hasil kerja korban.

6) Pasal 1730 KUH. Perdata, sanksi berupa :

**SEKESTRASI** atau sanksi Perintah pengembalian segala sesuatu yang dititipkan kepada pihak yang berhak, dengan beserta hasil-hasilnya yang didapatkannya selama ini.

Penerapan Sanksi-sanksi Perdata dalam praktek hukum yang dilakukan sekarang ini harus melalui suatu proses peradilan Perdata, dimana pelaksanaannya biasanya peradilan Perdata, dimana pelaksanaannya biasanya dilakukan setelah selesainya sidang peradilan yang mengadili kasus pidananya.

Sehingga dalam prakteknya proses peradilan perdata tersebut jarang dan sulit untuk dilakukan, karena disamping tidak efektif juga tidak efisien, maka akibatnya timbul suatu anggapan bahwa lembaga Peradilan Militer tidak mencerminkan sebagai lembaga Penyelesaian Perkara secara tuntas.

Hal tersebut sebenarnya dapat diatasi, dengan cara Peradilan Militer mau memproses dan mengadili secara sekaligus kasus pidananya dan juga kasus tuntutan perdatanya, dimana dalam hal ini Jaksa Militer bertindak sebagai Penuntut Umum yang melaksanakan tugas tuntutan pidana dan tuntutan perdata atas nama serta atas kuasa dari Negara/Pemerintah dan pihak korban yang dirugikan.

Hal tersebut diatas sangat dimungkinkan terlaksana karena tidak menyalahi ketentuan hukum, dan hal yang hampir serupa juga sering dilakukan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri yang mengadili perkara kecelakaan lalu-lintas dan juga perkara

pencemaran lingkungan hidup.

Disamping itu juga sesuai dengan dasar dan azas dari tata Hukum Nasional yang digariskan oleh Lembaga Hukum Nasional, ditentukan bahwa :

- a. Dalam Perkara Pidana, Hakim Pengadilan berwenang sekaligus memutuskan aspek perdatanya, yang didasarkan karena kepentingan jabatannya maupun tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Disamping itu juga Hakim berwenang untuk mengambil tindakan yang dipandang patut dan adil disamping atau tanpa hukuman pidananya.
- c. Dalam penjatuhan hukuman pidana dan perdatanya harus bersifat memberikan pendidikan kepada Terhukum, sehingga yang bersangkutan dapat menjadi warga negara yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Sehubungan hal tersebut maka pelaksanaan proses peradilan Militer harus juga selalu memperhatikan aspek-aspek sederhana, cepat dan murah didalam efektifitasnya.

#### 6. Proses Pelaksanaan Sangsi Perdata dalam tugas Polri.

Proses pelaksanaan sangsi perdata terhadap pelanggaran oleh aparat Penegak Hukum termasuk juga Polri, sampai-sampai saat ini belum

diatur secara lengkap dan jelas, sehingga proses pelaksanaannya masih terasa sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut dimungkinkan juga dengan adanya penafsiran yang sempit terhadap pendapat dari beberapa pakar hukum Indonesia, antara lain yaitu dari :

- a. Prof. SOEBEKTI, SH. yang menyatakan bahwa,

Adalah tidak tepat untuk menuntut oknum Penegak Hukum yang telah menjalankan tugasnya sebagai alat negara dan harus bertanggungjawab secara pribadi terhadap pelaksanaan tugasnya tersebut.

Oleh karenanya maka dalam hal itu yang bertanggungjawab adalah Negara, namun terhadap oknum-oknum tersebut haruslah tetap dikoreksi oleh Pimpinannya ataupun oleh pihak-pihak yang menyinggung perkaranya tersebut.

- b. Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH. yang mengemukakan bahwa :

Pada umumnya para Petugas Negara yang melaksanakan tugas dengan tidak keluar dari batasan lingkungan tugasnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala akibat perbuatan dan pelaksanaan tugasnya yang melanggar hukum.

Sehingga dalam hal ini maka Negeralah yang langsung bertanggungjawab, karena Petugas Nega-

ra tersebut hanyalah sebagai alat belaka dari Negara.

Namun Penafsir terhadap pendapat para pakar Hukum Indonesia tersebut bukan berarti kepada para oknum aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran tidak dikenakan sanksi perdata, tetapi kepada mereka tetap juga dikenakan sanksi perdata namun sanksi perdata yang dikenakan berupa pembayaran ganti rugi dibebankan dan dipertanggung jawabkan juga kepada pihak Pemerintah/Negara.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27/tahun 1983, dimana dalam ketentuan tersebut telah ditentukan sanksi perdata berupa pembayaran ganti kerugian oleh Negara terhadap kasus-kasus pelanggaran yang disebabkan oleh tindakan Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan peranan dan tugasnya.

Proses pembayaran ganti rugi atas pelaksanaan tugas Aparat Penegak Hukum yang diatur dalam KUHAP, yaitu pada :

a. Bab XII (psl. 95 dan psl. 96), yang mengatur proses tuntutan ganti rugi yang diajukan pada proses penegakan hukum dalam tingkat Pra Peradilan

b. Bab XIII (psl. 98 dan s/d psl. 110), yang mengatur proses tuntutan ganti kerugian pada proses penegakan hukum ditingkat Peradilan

c. Bab XVIII (psl. 263 s/d psl. 269), yang mengatur proses tuntutan ganti kerugian sehubungan dengan adanya peninjauan kembali keputusan Pengadilan atas suatu perkara (Herzeining).

Sedangkan makna dari pembayaran ganti kerugian, dijelaskan dalam pasal 1 angka 22 KUHAP, adalah :

Bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan tuntutan berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang, dan atau karena sesuatu kekeliruan yang disebabkan oleh pelaksanaan tugas aparat Penegak Hukum.

Proses pengajuan tuntutan pembayaran ganti kerugian diatur didalam ketentuan :

1. Pasal 95 KUHAP, mengenai orang-orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, yaitu :

- 1) Orang yang secara langsung dirugikan.
- 2) Ahli waris dari orang yang dirugikan.
- 3) Pihak lain yang punya hubungan dengan orang yang dirugikan.

b. Pasal 96 KUHAP, menentukan bahwa bentuk tuntutan ganti rugi adalah bentuk "permohonan" dan bukan merupakan bentuk gugatan, sehingga putusan

proses pengadilannya dibuat dalam bentuk "penetapan".

c. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27/tahun 1983 menentukan bahwa :

(1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP adalah berupa imbalan uang serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Apabila hal tersebut mengakibatkan korban menjadi sakit atau cacat sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan pekerjaan, dan atau mengakibatkan matinya korban, maka besar ganti kerugian ditentukan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

d. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27/tahun 1983, menyatakan bahwa :

Permohonan tuntutan ganti kerugian diajukan dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan di keluarkan bersifat tetap dan mempunyai kekuatan hukum dalam bentuk penetapan Pengadilan.

Sedangkan untuk tuntutan ganti kerugian dalam sidang Pra Peradilan diajukan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dihitung

sejak saat pemberitahuan putusan Pra Peradilan dalam kasus tersebut.

e. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27/tahun 1983, yang menyebutkan bahwa proses realisasi ganti kerugian yang sudah memperoleh ketetapan dari Proses Peradilannya, dilakukan :

Dengan cara menyerahkan salinan penetapan ganti kerugian dari pihak Pengadilan oleh pihak Penuntut Umum dan atau oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, yang dalam hal ini ditujukan pada Kantor Perbendaharaan setempat.

Sedangkan pelaksanaan tuntutan ganti kerugian terhadap oknum Polri yang mengakibatkan kerugian material dan atau menghilangkan kekayaan Negara, diajukan oleh pihak Kesatuannya melalui ANKUM dan atau PAPERANYA kepada Mahkamah Militer.

Tuntutan kerugian tersebut diproses dan direalisasikan dengan memperhatikan niat serta besarnya akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polri tersebut sehingga merugikan dan atau menghilangkan kekayaan Negara.

Tata cara tuntutan ganti rugi dalam hal ini dilakukan dengan cara :

a. Terhadap kasus kerugian Negara yang diakibatkan karena kelalai-

an petugas Polri sehingga menyebabkan rusak dan atau hilangnya barang inventaris dinas, maka tuntutan ganti rugi ditetapkan melalui surat keputusan dari ANKUMnya.

Proses ganti kerugian dilakukan dengan cara memotong sebagian dari jumlah gaji bulanan anggota Polri tersebut sampai terpenuhinya nilai harga pengganti yang telah ditetapkan tersebut.

b. Terhadap kasus kerugian Negara yang diakibatkan karena suatu perbuatan kesengajaan berupa korupsi sehubungan pelaksanaan tugas dan jabatannya, maka tuntutan ganti kerugian diajukan bersamaan dengan berkas tuntutan kasus pidananya melalui PAPEPA kepada Mahkamah/Peradilan Militer.

c. Terhadap kasus kerugian Negara yang diakibatkan karena suatu kelalaian dalam pelaksanaan tugas anggota Polri, maka proses tuntutan ganti kerugiannya dilakukan dengan suatu penelitian dari satu Team peneliti yang dibentuk dan ditugaskan oleh Komandan/Pimpinan dari Kesatuan Atasannya.

Bila dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa kerugian Negara tersebut karena suatu kelalaian, maka proses ganti ruginya dilakukan dengan cara memotong separuh dari jumlah gaji dari anggota Polri tersebut pada setiap bulannya selama ia bertugas aktif,

dan bersamaan sanksi tersebut dikenakan juga sanksi hukum administrasi dan sanksi hukum disiplinnya.

Hasil sitaan dari tuntutan pembayaran ganti kerugian tersebut kemudian diserahkan kepada Kantor Bendahara Negara melalui Pejabat Keuangan Polri, dan selanjutnya dengan tanda bukti penyerahan pembayaran ganti kerugian tersebut dapat diajukan permohonan penggantian material atau kekayaan negara dalam kesatuan Polri tersebut yang telah dinyatakan rusak dan atau hilang tersebut.

Untuk mengefektifkan realisasi pelaksanaan pembayaran tuntutan ganti kerugian tersebut, maka dilakukan pengawasan melalui jalur administrasi struktural Polri dan atau melalui jalur otorisasi anggaran ABRI/POLRI melalui SATKERNya.

Dengan proses tersebut maka diharapkan keadaan sumber daya dan sumber dana disetiap Kesatuan Polri akan selalu dapat terinventarisir secara lengkap dan aktual, dan pada setiap waktu siap untuk didayagunakan secara efektif.

Dengan penerapan sanksi Perdata dan proses pembayaran ganti rugi dalam setiap resiko pelaksanaan Tugas Polri tersebut, maka diharapkan akan lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan sumber daya Polri dalam pendayagunaannya.

#### 7. Penggabungan Permohonan ganti kerugian dalam Peradilan Militer

Pengetrapan proses Penggabungan Perkara Pidana dan Perkara Perdata berupa permohonan ganti kerugian dalam proses Peradilan Militer untuk waktu ini belum diterapkan, dan hal tersebut mungkin karena alasan yang bersumber pada:

- a. Kaidah yang tertulis dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5/tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dilingkungan Peradilan Ketentaraan, dimana dinyatakan bahwa Peradilan Militer diadakan untuk mengadili Perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Militer.
- b. Kaidah yang tertulis dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Darurat Nomor 1/tahun 1958, dimana dinyatakan bahwa Peradilan Tentara melakukan pemeriksaan Perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan berpedoman pada Hukum Acara yang digunakan oleh Pengadilan Negeri, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan mengingat kepentingan Ketentaraan dan dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang lainnya.

Alasan tersebut untuk saat ini tidak sesuai lagi, karena :

- a. Dalam menafsirkan istilah Hukum mengenai "Perkara Kejahatan dan Pelanggaran", dalam hal ini tidak terbatas hanya dalam kasus Perkara kejahatan dan pe-

langgaran Pidananya saja, tetapi hendaknya ditafsirkan secara luas, yaitu mencakup juga Perkara kejahatan dan Pelanggaran dalam kasus Perdatanya. Diingatkan juga bahwa dalam realitasnya terbukti beberapa kasus Perdata timbul dari kasus kejahatan dan atau pelanggaran, baik tidak dengan sengaja atau karena kelalai-an (Culpa) oleh suatu pihak sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, maupun karena suatu kesengajaan (Dolus).

- b. Disamping itu juga diingatkan bahwa Undang-Undang tersebut sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan, karena Undang-Undang tersebut masih mengacu pada Hukum Acara yang diatur dalam HIR/RIB, sedangkan proses Hukum Acara saat ini diatur dalam KUHAP dan beberapa ketentuan saja dalam HIR/RIB. Sehingga dalam hal ini proses Peradilan pada Pengadilan Militer harus mau tidak mau mengacu pada ketentuan KUHAP yang mengatur juga proses penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam proses Peradilan Pidanya.

Dengan dilaksanakan proses Lembaga Penggabungan Perkara tuntutan ganti kerugian dengan perkara Pidananya tersebut, akan membawa dampak selain hal tersebut tidak bertentangan dengan Azas-azas Hukum Acara Militer



juga dalam hal ini didapat manfaat, antara lain :

- a. Akan meningkatkan peran dan wibawa Pengadilan Militer sebagai lembaga penyelesaian perkara secara tuntas, baik dalam hukum publik maupun hukum privatnya.
- b. Peradilan Militer akan melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan efektif dan efisien.
- c. Secara nyata Peradilan Militer sudah ikut menjamin adanya "kesamaan kedudukan dari para warga negara didepan hukum".
- d. Peradilan Militer secara nyata telah ikut berusaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Pembina Hukum Nasional, dengan cara melaksanakan dan mengetrapkan Unifikasi Hukum dalam rangkuman pembaharuan dan kodifikasi hukum acara.
- e. Peradilan Militer ikut serta dalam usaha membina sikap Aparatur Negara dalam upaya penegakan hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.
- f. Peradilan Militer ikut berusaha untuk menunjang dan mengimbangi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8/tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Peradilan Tata Usaha Negara untuk para Administrasi Negara dilingkungan Militer.

## 8. Beberapa manfaat penerapan norma dan sanksi Perdata dalam pelaksanaan Tugas Polri.

Beberapa manfaat dari penerapan norma dan sanksi perdata dalam pelaksanaan Tugas Polri, antara lain:

- a. Manfaat bagi lingkungan intern Polri.
  - 1) Memacu dan mendorong kepada setiap personil dan Kesatuan Polri untuk mau selalu berbenah diri didalam usaha meningkatkan kemampuan, sikap korektif dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan tugas dan peranannya.
  - 2) Mewujudkan dan meningkatkan jiwa korsa bagi sesama anggota Polri, sehingga antara mereka akan terjalin kebutuhan saling koreksi dan saling mengingatkan didalam pelaksanaan tugas dan peranannya.
  - 3) Meningkatkan masa pakai sarana dinas Polri yang dipertanggung jawabkan kepada setiap anggota dan Kesatuan Polri dalam pelaksanaan tugas dan peranannya.
  - 4) Menarik simpati masyarakat didalam ikut berperan aktif melaksanakan tugas dan peran Polri, dan dimungkinkan juga menarik minat masyarakat di dalam upaya Polri untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan personil dan sarana untuk melaksanakan tugas dan peranannya.

b. Manfaat bagi Negara dan masyarakat Indonesia.

- 1) Hal tersebut merupakan sarana pengendali dalam penggunaan kewenangan Kepolisian yang disandang oleh setiap petugas Polri, sehingga hal tersebut dapat dijadikan salah satu katup pengaman terjadinya "Police Corruption".
- 2) Diharapkan akan didapatkan suatu pelayanan yang lebih baik terhadap jasa Polri didalam memberikan perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum terhadap masyarakat, karena dari para anggota Polri dituntut untuk dapat bekerja secara profesional.
- 3) Kepercayaan masyarakat terhadap layanan Polri akan lebih meningkat, dan dari hal tersebut akan terjadi suasana saling ketergantungan antara kedua belah pihak yang didasari dengan hak dan kewajiban yang seimbang.

c. Manfaat bagi pelaksanaan proses Penegakan Hukum.

- 1) Proses penyelesaian konflik yang ditimbulkan karena resiko pelaksanaan tugas dari anggota Polri akan relatif mudah diselesaikan secara cepat, murah dan tuntas, karena kasus-kasus perkara tersebut dapat diselesaikan dengan tidak melalui birokrasi hukum yang panjang dan menjemukan.

- 2) Lembaga Peradilan yang melaksanakan proses penggabungan Perkara Perdata dalam Perkara Pidannya dalam proses Peradilan suatu kasus Perkara kejahatan dan atau pelanggaran yang disebabkan karena pelaksanaan tugas dan peran Polri, akan dinilai masyarakat sebagai lembaga Peradilan yang mampu menyelesaikan perkara secara tuntas, berwibawa, serta dirasakan sebagai pelindung dan pengayom dari semua pihak yang bersengketa/berperkara.

Demikianlah beberapa manfaat yang diketemukan, namun yang terpenting dari manfaat tersebut adalah bahwa dengan penerapan norma dan sanksi perdata dalam pelaksanaan tugas dan peranan anggota Polri, akan memberikan suatu bentuk pengendalian diri yang lebih melekat, efektif dan efisien didalam penggunaan kewenangan Kepolisian dan juga akan meningkatkan rasa tanggung jawab dari setiap anggota Polri sehubungan pelaksanaan tugas dan peranannya.

## E. ARGUMENTASI

Sehubungan dengan pembahasan materi tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan beberapa argumentasi sebagai pelengkap yaitu :

1. Bahwa dalam proses pembinaan dan pembaharuan Hukum, hendaknya para pihak yang berwe-

nang selalu dapat mengkaji permasalahan hukum yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakatnya, sehingga dari realitasnya dapat mengurangi bentuk-bentuk kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan tugas dari Aparat Pemerintah/Negara.

Perlu disadari juga bahwa sebenarnya suatu proses hukum ditata oleh Negara untuk memudahkan dan digunakan sebagai sarana didalam mencari langkah penyelesaian suatu konflik dalam kehidupan sosial masyarakat Negara, sehingga tidak terkecuali juga dalam tatanan proses hukum pada Peradilan Militer hendaknya dapat ditata dan diterapkan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan sehubungan dengan usahanya mencari penyelesaian perkara secara adil, cepat, murah dan tuntas.

Perlu diperhatikan juga bahwa suatu sistim hukum yang berlaku didalam masyarakat, akan menjadikan hukum selalu dapat berfungsi sebagai sarana pengatur, pelindung, pengayom, dan pengendali atau penjaga keseimbangan dari berbagai kepentingan subyek hukumnya, baik subyek hukum yang berbentuk masyarakat, Negara, Organisasi, maupun manusia perorangan, yang menjadi pelaku maupun korban suatu bentuk peristiwa hukum tertentu.

Sehingga dalam proses penegakan hukum di negara Indonesia, hendaknya tidak mengarah kepada bentuk Penegakan Hukum dan Peradilan Hukum yang bersifat sebagai sarana represif dan punitif saja, tetapi juga harus mampu berproses sebagai sarana yang bersifat Represif dan Punitif tersebut, selanjutnya akan berkembang menjadi sumber kerawanan Kriminogen baru dalam kehidupan masyarakatnya.

3. Dalam realisasi penerapan Norma dan sanksi Perdata pada pelaksanaan tugas Polri hendaknya tidak disalah tafsirkan secara sempit yaitu untuk maksud menambah beban kewajiban dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas anggota Polri, namun hal tersebut hendaknya ditafsirkan secara luas dan arief dimana upaya tersebut diartikan sebagai suatu bentuk bantuan Negara/Pemerintah terhadap anggota Polri yang mendapat musibah menanggung resiko dalam pelaksanaan tugas dan perannya, dimana mereka harus berurusan dan berperkara dalam suatu proses Hukum tertentu.

Bentuk bantuan dan keikutsertaan Negara/Pemerintah dalam tanggung jawab anggota Polri yang mendapat musibah tersebut, diwujudkan dengan cara menyelesaikan konflik tersebut secara tuntas dan tidak berkepanjangan, dan dalam hal ini juga beban kepada yang bersangkutan dapat diupayakan menja-

di hukuman relatif lebih ringan, dapat terjangkau, dan dimungkinkan dapat dipenuhi, karena disamping ikut menanggung beban tersebut juga Negara/Pemerintah lebih mengetahui kemampuan anggota Polri yang bersangkutan untuk memenuhi beban sanksi yang akan dikenakan kepadanya.

(Ingat proses Peradilan kasus perkara perbuatan Asusila yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri dari Polsek Metro Pasar Minggu sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan perannya, dimana dalam proses peradilan dan penegakan Hukumnya dirasakan mengada-ada, bertele-tele/berkepanjangan, dan tidak menyelesaikan konflik masalahnya secara tuntas).

Karena disadari bahwa walaupun mereka telah dinyatakan bersalah, namun didalam kesalahan tersebut ada keterkaitannya dengan pelaksanaan tugas Negara, sehingga Negara/Pemerintah wajib ikut serta membantu beban dan bertanggung jawab pemenuhan sanksi hukuman tersebut sesuai prosedur Hukum yang berlaku.

## F. PENUTUP

Demikianlah kajian permasalahan ini disampaikan dengan segala keterbatasan, sehingga pembahasan materi tersebut diatas akan lebih sempurna dan berarti bila disertai keikutsertaan para pembaca didalam meneliti dan menyempurnakannya lebih lanjut, disamping itu juga perlu diikuti dengan realisasi penerapannya sesuai perkembangan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

Kiranya cukup sekian, dan sehubungan dengan keterbatasan daya kemampuan dan ketidaksempurnaan kami sebagai manusia biasa kiranya segala kesalahan dan kekurangan didalam penyusunan tulisan ini mohon dapat dimaafkan.

Ingat Tugas Polisi dalam masyarakat adalah :

- \* FIGHT CRIME.
- \* KEEP THEM OUT OF JAIL.
- \* LOVE HUMANITY.
- \* HELP DELICQUENCY.

Motto :

- \* Kalau bukan sekarang . . . . . kapan lagi !
- \* Kalau bukan kita . . . . . siapa lagi ?